

UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN AKIBAT MINUMAN KERAS

Abdul Rahman Karim¹ Dian Ekawaty Ismail² Suwitno Y. Imran³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota
Tengah, Kota Gorontalo, Kode Pos 96128

Email: abdulrahmankarimkarim772@gmail.com¹ dian.ismail@ung.ac.id²
suwitno@ung.ac.id³

Abstract

The aim of this research is that the role and law enforcement efforts of the National Police in dealing with alcohol in the Kabila Sector Legal Area need to be optimized in developing society. Security and public order is a dynamic condition of society as one of the prerequisites for the implementation of the national development process which is characterized by ensuring order and upholding the law and the establishment of peace which contains the ability to foster and develop the potential and strength of society in warding off, preventing and overcoming all forms of violations of the law and other forms of disturbance that can disturb the community. So based on this, the author hopes that there will be firmness from the police in taking action against crimes caused by the influence of alcohol. The type of research used in this research is an empirical method (empirical law research) and uses a normative approach method. The data analysis carried out in this research is descriptive analysis as the data is compiled using a qualitative approach. Based on the research results, it shows that the role of Bahabinkamtinnas in tackling alcohol in the Kabila Sector Legal Area has not been fully implemented based on Perkap No. 1 of 2021 Amendment to Perkap no. 3 of 2015. The role as intended is to encourage the community to form forums that can minimize the situation.

Keywords : *Law Enforcement; Police; Liquor*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. “sistem negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahannya menggunakan konstitusi atau UUD sebagai norma yang tertinggi di samping norma hukum yang lain, baik yang tertulis maupun tidak tertulis *legal dan non legal*.”¹

¹ Novendri, M. Nggilu, (“ed”). 2015. *Hukum dan teori konstitusi (perubahan konstitusi yang partisipatif dan populis)*. Cetakan pertama. Jogjakarta: UII Press. hal 18

UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN AKIBAT MINUMAN KERAS

Abdul Rahman Karim, Dian Ekawaty Ismail, Suwitno Y. Imran

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kehendak dicapai dalam amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum”.² segala bentuk mewujudkan fungsi hukum dimasyarakat merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial, fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan tertib.³

Secara yuridis Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peran penting di masyarakat dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 sebagaimana dijelaskan “Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani serta menegakan hukum.”⁴ Fungsi tersebut di implementasikan kedalam Pasal 1 Ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa :

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri bertanggung jawab didalam mengupayakan, mencegah dan mengeliminasi setiap gejala yang mungkin muncul serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di

² Sekretariat jenderal Mpr Ri. 2014. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Gatot subroto. Jakarta. hal 115

³ Nur solikin. 2019. *Hukum, masyarakat dan penegakan hukum*. Cetakan pertama. Pasuruan, Jawa timur. Qiara media. hal 8

⁴ Sekretariat jenderal *Op.Cit.* hal 72

⁵ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 “Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” *Jdih. Kemenkeu. go. id*. Diakses pada 31 maret 2023 pada pukul 20.45 wita.

masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat.⁶

Sebagaimana dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2021 dalam Pasal 1 Ayat 2 di jelaskan strategis kepolisian dalam mengupaya percepatan penanganan permasalahan dimasyarakat maka dibentuk sistem “Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menentukan pemecahan masalahnya melalui Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas pengembang Polmas di desa/kelurahan.”⁷

Dengan fungsi dan tujuan agar terciptanya suatu sinergitas antara Polri dengan masyarakat dalam upaya pendeteksian dini terhadap gejala sosial yang memicu permasalahan tindak kejahatan dimasyarakat, dengan menjalankan Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjalankan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan membangun koordinasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat agar tercipta kondisi dinamis dimasyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁸

⁶ Sigit P. Sonbait Mario Stiphany Batista Tuga, Heryanto Amalo, “Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Menanggulangi Peredaran Alkohol Di Kelurahan Tode Kisar, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang,” *Jho Jurnal Hukum Online(Jho)* 1, no. 4 (2023). Hlm 109

⁷ Ansar, Setiyono. 2020. “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume. 2 Nomor. 3. Hlm 19

⁸ Ronny Lihawa, dkk. 2006. *Perpolisian Masyarakat (Polmas), Pengertian dan Prinsip-Prinsip*. Edisi 068 Jakarta: Dit. PPITK-PTIK.. hlm 6-8

UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN AKIBAT MINUMAN KERAS

Abdul Rahman Karim, Dian Ekawaty Ismail, Suwitno Y. Imran

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. “Minuman keras dalam penjelasan pasal 537 KUHP, minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang dapat memabukan. Jadi minuman keras adalah bahan yang mengandung alkohol, memabukkan, berbahaya bagi akal dan fisik manusia. Bahayanya berdampak terhadap keluarga, (istri maupun anak-anak), juga bagi bangsa dan negara baik secara spiritual, material, maupun moral”.⁹

Polri mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Dalam menjaga ketertiban tersebut Polri berperan penting dalam menanggulangi penyakit masyarakat. Salah satu penyakit masyarakat adalah minuman keras. Miras ini adalah sebuah fenomena yang membuat resah masyarakat dan merupakan sebuah masalah public. Yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dan jika Polri merupakan sebuah institusi bagian dari pranata sosial yang bertugas menjaga agar tingkah laku masyarakat selalu sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka sudah merupakan kewajiban Polri untuk mengambil langkah yang sistematis dan terstruktur untuk menanggulangi permasalahan kebiasaan miras ini.¹⁰

Namun permasalahan keamanan dan kenyamanan di masyarakat sangat beragam, khususnya di dalam lingkungan masyarakat desa/kelurahan yang masih terdapat permasalahan peredaran dan penjualan minuman keras secara illegal. Hal tersebut merupakan suatu kecenderungan berdampak pada

⁹ Khairu Nasrudin, “Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 3 (2019). Hlm 161

¹⁰ Sri Kusriyah Rohadi, “PERAN POLISI MASYARAKAT (POLMAS) DALAM MENANGANI PERBUATAN AKIBAT MINUM MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 3 (2018). Hlm 137-138

permasalahan keamanan dan kenyamanan, sampai berujung pada suatu perilaku tindak pidana, serta bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.¹¹

Gejolak tersebut tumbuh akibat dari ketidaksesuaian dari suatu kebiasaan yang melekat dan membawa perubahan di dalam masyarakat sebagaimana dijelaskan bahwa “Transformasi kebiasaan secara modern dari kebiasaan tradisional membawa perubahan kebiasaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan kebiasaan dapat berupa kondisi alam atau lingkungan, cara berpikir, maupun kebudayaan. Akibat perubahan kebiasaan tersebut memunculkan ketidaksesuaian antara elemen atau unsur sosial.”¹²

Salah satu contoh kasus kedaerahan yang sangat penting untuk ditangani dan menjadi persoalan selama ini adalah peredaran minuman keras yang memiliki dampak luar biasa bagi penyelenggaraan keamanan masyarakat yang harus segera ditangani oleh pihak kepolisian dalam hal ini peran Bhabinkamtibmas. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian dalam hal ini Peran Bhabinkamtibmas untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian, peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.¹³

Bhabinkamtibmas merupakan program Mabes Polri untuk mendekatkan polisi dan membangun kemitraan dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas mewujudkan misi melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan polisi dapat dirasakan langsung masyarakat desa dalam bentuk pendekatan pelayanan. Bhabinkamtibmas dapat dikatakan berperan penting dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Bhabinkamtibmas mempunyai peran selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah yang masih bisa diukur berat ringannya suatu kesalahan dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan damai serta mufakat

¹¹ Amiroel Oemara Syarief dkk. 2022. “Edukasi Dampak Minuman Keras di Kalangan Remaja.” *Literasi: Jurnal Politap pengabdian pada masyarakat*. Volume 2 Nomor 1. hal 48

¹² Ibid . hlm 49

¹³ Mario Stiphany Batista Tuga, Heryanto Amalo, “Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Menanggulangi Peredaran Alkohol Di Kelurahan Tode Kisar, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Hlm 109

UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN AKIBAT MINUMAN KERAS

Abdul Rahman Karim, Dian Ekawaty Ismail, Suwitno Y. Imran

juga melihat hukum adat istiadat yang terdapat di masing masing tempat. Menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat bersifat preventif maupun represif.¹⁴

Sebagai penjaga ketertiban umum, pada awalnya polisi lebih menekankan pada aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif. Dalam hal penegakan hukum dan pembasmi kejahatan, karakter polisi yang bersifat represif lebih ditonjolkan.

Di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango banyak masyarakat yang mengonsumsi minuman keas dan banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi karena di pengaruhi oleh Minuman Keras. Oleh karena itu tidak hanya peran dari kepolisian yaitu Peran Bhabinkamtibmas untuk menanggulangi Miras tersebut akan tetapi perlu adanya upaya dari kepolisian tersebut. Maka dari itu saya mengangkat judul penelitian ini Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Perbuatan Akibat Minuman Keras.

Metode Penelitian

Penelitian pendekatan Non-Doktrinal/Empiris: “*Empirical law research*,” yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis untuk mengurai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. dalam penelitian ini hukum yang mengkaji ketentuan hukum berlaku di dalam masyarakat yang dilihat melalui Peran Bhabikamtibmas berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka apa yang terjadi dalam kenyataan hukum di masyarakat dilakukan pengamatan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat.¹⁵

Dalam penelitian hukum memerlukan adanya data-data, yang mana data-data akan menunjang hasil dari penelitian hukum tersebut, data langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Disebut data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya.¹⁶ Dalam

¹⁴ Ibid. hlm 110

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2013, Sinar Grafika, hlm 105

¹⁶ Rifa'i Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga. Hlm 144

penelitian ini objeknya adalah Polisi, Pemerintah Kecamatan Kabila. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran dan Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Dalam Menanggulangi Perbuatan Akibat Minuman Keras di Kecamatan Kabila.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris law enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

Kompleksitas penegakan hukum disebabkan adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini oleh Black dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya, tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum akan menjadi huruf mati di atas kertas belaka. Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparat kepolisian. Karena tugas polisi sebagai penegak hukum (law enforcement) maupun dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib (order maintenance). Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana.¹⁸

Langkah yang diambil Polsek Kabila dalam melakukan pengamanan terhadap peredaran miras yang tidak memiliki izin resmi didasarkan atas peran

¹⁷ Nasrudin, "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras. Hlm 162

¹⁸ Apripari Apripari Muhammad Fadlan Ali, Suwitno Y.Imran, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Ruggpull Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial Vol.1*, 1, no. 4 (2023): hlm 319

UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN AKIBAT MINUMAN KERAS

Abdul Rahman Karim, Dian Ekawaty Ismail, Suwitno Y. Imran

Polri telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “*Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.*” Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa dalam melaksanakan tugasnya Polri berperan ganda baik dari segi penegak hukum dalam bidang peradilan pidana maupun juga sebagai pekerja sosial yang dimana hal tersebut didasarkan pada aspek social dan kemasyarakatan baik dalam bentuk pelayanan social maupun pengabdian”

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran Kepolisian (Bhabinkamtibmas) dalam menjalankan tugas dan fungsi dimasyarakat sudah dilaksanakan sepenuhnya sebagai unsur Polri dimasyarakat dalam membina keamanan dan ketertiban, sebagaimana fokus dalam penelitian yang melihat secara langsung Peran Bhabinkamtibmas dalam masyarakat berdasarkan gejala miras yang berdampak pada indikasi tindak pidana maka peran babinkamtibmas di wilayah hukum sektor kabila yakni:

1. Megedukasikan Masyarakat Tentang Bahaya Miras

Mengedukasi dalam bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Sebagaimana tujuannya ialah untuk mencegah terjadinya pelanggaran menyimpang di dalam lingkungan masyarakat, dengan memberikan penyuluhan dalam bentuk pengarahan kepada masyarakat mengenai bahaya miras jika dikonsumsi secara berlebihan dan menyuluh masyarakat tentang regulasi peraturan penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango agar masyarakat terhindar suatu perilaku yang menyimpang, serta melakukan patroli ke tempat-tempat rawan terjadi permasalahan tindak pidana akibat dari pengaruh miras.

Peran yang dimaksud dalam upaya mengedukasikan tentang bahaya miras di dalam masyarakat fokus dalam penelitian sebagaimana belum sepenuhnya terlaksanakan berdasarkan Peranan sebagaimana dalam menjalin koordinasi dengan seluruh unsur masyarakat berdasarkan strategi dengan bentuk forum kemitraan di masyarakat guna membendung dampak

miras yang terjadi berdasarkan analisa atau deteksi dini terkait bahaya miras.

2. Menjadi Contoh Teladan yang diharapkan

sebagai contoh teladan yang diharapkan yakni peran yang dapat mengoptimalkan pembimbingan terhadap masyarakat yang sebagaimana di laksanakan berdasarkan analisa data laporan masyarakat ke instansi kepolisian sektor, serta pengamatan secara langsung terkait problem yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat kabila, sehingga dapat melaksanakan pendekatan secara profesional pada seluruh unsur masyarakat dengan memberikan gambaran serta evaluasi berdasarkan pengamatan terhadap gejala kamtibmas di masyarakat yang dapat memberikan pembelajaran, pelatihan dan pemahaman terhadap masyarakat dalam bentuk sosialisasi atau diskusi dua arah antara unsur Polmas dan masyarakat khususnya dari bahayanya miras.

Serta menjadi contoh teladan dalam bertugas menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas dalam membangun ketaatan warga/masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat menerapkan norma-norma kehidupan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dapat dicerminkan dalam Peran Bhabinkamtibmas.

Kemudian Upaya Menanggulangi penyakit masyarakat yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application)
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara
 - a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment).

UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN AKIBAT MINUMAN KERAS

Abdul Rahman Karim, Dian Ekawaty Ismail, Suwitno Y. Imran

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "repressive" (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non penal" lebih menitikberatkan pada sifat "preventif" (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Peran serta Upaya Polri dalam memecahkan masalah sosial akibat minum minuman keras ini dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan peningkatan kinerja. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani dampak minum minuman keras antara lain:

- 1) Melakukan razia terhadap peredaran miras ilegal.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Polri untuk menekan angka kejahatan akibat pesta miras yang terjadi di masyarakat adalah dengan melakukan razia terhadap miras ilegal. Tugas penertiban ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pangan dimana Polri berhak dan wajib untuk menertibkan miras ilegal tanpa izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Melakukan penertiban terhadap penjual miras yang tidak sesuai dengan aturan.

Selain minuman keras yang ilegal, pesta miras biasanya dilakukan di tempat-tempat umum seperti di pinggir jalan, lapangan atau gardu yang lokasinya berdekatan dengan kios penjual minuman keras tak berizin. Penjual miras tak berizin ini mempunyai kontribusi yang tinggi dalam kejadian pesta miras karena pemerintah selaku pranata sosial tidak dapat mengontrol penjualan barang yang ada di kiosnya, berbeda dengan minimarket atau tokotoko berizin yang secara berkala melaporkan penjualannya kepada pemerintah.

- 3) Memberi masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat

Polri hanya bisa menegakkan hukum apabila hukum itu sendiri sudah diciptakan oleh pemerintah. Terkadang timbul juga kendala yang dialami Polri saat melakukan penertiban yaitu tidak adanya aturan yang mengatur sehingga Polri tidak dapat melakukan penertiban dengan maksimal. Untuk

itu perlu adanya *feedback* dari Polri kepada pemerintah yang bertugas untuk membuat kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga masalah publik dapat ditangani dengan baik. Penyempurnaan kebijakan publik ini merupakan sebuah proses yang wajar dan selazimnya ada untuk memperoleh sebuah formula kebijakan publik yang ideal bagi masyarakat. Dalam hal ini adalah kebijakan publik yang mengatur mengenai minuman keras sehingga masalah publik seperti pesta miras ini dapat diatasi.

- 4) Menggalakkan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan himbauan agar menghindari pesta miras.

Selain upaya represif seperti penertiban atau penegakkan hukum, upaya preventif juga perlu dilakukan oleh Polri. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan himbauan agar menghindari pesta miras. Anggota Polri yang jumlahnya banyak ini dapat berkunjung kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang bahaya minuman keras dan akibatnya bagi lingkungan sehingga masyarakat dapat berfikir untuk menghindari minuman keras.

KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dan telah diuraikan, berikut beberapa saran yang diberikan;

1. Diharapkan Aparat hukum dapat meningkatkan motivasi masyarakat yang di landasi dengan pengembangan pendidikan jiwa kepemimpinan yang tinggi dari Aparat Bahabinkamtimnas
2. Diharapkan dapat meningkatkan motivasi kepada Bahabinkamtimnas dalam memberdayakan Pos-Pos di Desa/Kelurahan agar masyarakat dengan mudah menjangkau aparat penegak hukum sehingga dapat terhindar permasalahan antara masyarakat.

DAFTAR PUSTKA

Buku

Novendri M. Nggilu "(ed.)". 2015. *Hukum dan teori konstitusi perubahan konstitusi yang partisipatif dan populis*. Jogjakarta : UII Press.

UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN AKIBAT MINUMAN KERAS

Abdul Rahman Karim, Dian Ekawaty Ismail, Suwitno Y. Imran

Nur solikin. 2019. *Hukum masyarakat dan penegakan hukum*. Pasuruan jawa timur: Qiara media.

Rifa'i Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga

Ronny Lihawa dkk. 2006. *Perpolisian Masyarakat (Polmas) Pengertian dan Prinsip-Prinsip*. Jakarta: Dit. PPITK-PTIK.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2013, Sinar Grafika

Jurnal

Amiroel Oemara Syarief dkk. 2022. "Edukasi Dampak Minuman Keras di Kalangan Remaja." *Literasi: Jurnal Politap pengabdian pada masyarakat*. Volume. 2 Nomor. 1

Ansar, Setiyono. 2020. "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume. 2 Nomor. 3

Bambang Sugistiyoko. 2021. "Peran bhabinkamtibmas untuk mewujudkan terpeliharanya kamtibmas". *Jurnal Yustitabelen*. Volume. 7 Nomor 1

Bhirawa Kentana, dkk. 2022. "Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Secara Ilegal". *Bhirawa Law Journal*. Volume. 3 Nomor. 2

Elvi Alfian. 2020. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum." *Al-Adl : Jurnal Hukum*. Volume. 13 Nomor. 1

Mario Stiphany Batista Tuga, Heryanto Amalo, Sigit P. Sonbait. "Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Menanggulangi Peredaran Alkohol Di Kelurahan Tode Kisar, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang." *Jho Jurnal Hukum Online(Jho)* 1, No. 4 (2023)

Muhammad Arif. 2021. "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Legalitas: Jurnal Hukum*. Volume. 12 Nomor.1

Muhammad Fadlan Ali, Suwitno Y.Imran, Apripari Apripari. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Rugpull Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial Vol.1*, 1, no. 4 (2023)

Nasrudin, Khairu. "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 3 (2019). <http://www.nber.org/papers/w16019>.

Riski Alhasni, Lisna W Badu, Novendri, M. Nggilu. 2019. "Menakar Peran Kepolisian dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur." *Jurnal Legalitas: FH UNG*. Volume 12 Nomor 2.

Rohadi, Sri Kusriyah. "Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Menangani Perbuatan Akibat Minum Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polres

Semarang.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 3 (2018).
<http://www.nber.org/papers/w16019>.

Sri Rizkhika , Lisnawaty W. Badu, Jufryanto Puluhulawa. “Penyebab Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Akibat Minuman Keras Di Lingkungan Keluarga.” *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. No. 74, Tahun 2013. Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.